

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perangkat Adat pada dasarnya adalah pelaksana peradilan Adat yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari Kampung. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga Desa/kampung dan lembaga mukim peran perangkat adat sangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya di Kampung dalam masyarakat. Namun hingga saat ini masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa dengan kasus kawin lari tersebut. yaitu dengan sistem Penyelesaian secara adat mengajak seluruh keluarga kedua belah pihak dan dihadiri perangkat adat dari Kampung Tekul. Peradilan adat di bawah lembaga Majelis Adat suku Lanny.

Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga peradilan perdamaian. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan kepersidangan mukim. Ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Kampung Tekul dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.

Menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat. Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat ¹diselesaikan melalui peradilan Adat Suku Lanny dan peradilan Adat ditingkat Kampung Tekul, dikatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa kawin lari diselesaikan.

Pada Pasal 13 ayat (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian (Placeholder1) ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar Adat dan adat istiadat. pada ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Serta pada ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara Adat di Lanny atau nama lain. Sedangkan

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 221.

pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi Penyelesaian secara Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara Adat di Kampung Tekul atau nama lain, Penyelesaian secara Adat di Lanny.

Arti dari perkawinan adalah Perkawinan yang dalam istilah hukum Kristen disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka sama suka dan keridhaan kedua belah pihak. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Gembalah. Perkawinan tersebut ketentuan dan peraturan atau syarat-syarat pernikahan salah satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ialah kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan sesuai kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu dan juga dengan keridhaan oleh orang tua wali dari wanita dengan laki-laki yang meminang. Mengingat kerelaan dan persetujuan kesepakatan antara laki-laki dan wanita serta wali dari wanita untuk meminang. Kompilasi hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Lahirnya hukum adat dan sanksi adat

tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, ketentraman, dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku pelanggarnya mendapat sanksi adat yang merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi pelaku, dan juga menjadi efek jera bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan yang serupa. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan. Faktanya di lapangan bukan hal yang tabu lagi pria dan wanita berkhawatir karena banyaknya para orang tua kurang perhatian dengan tingkah laku anaknya seperti membebaskan pergaulan terhadap anak tersebut dengan begini banyaknya terjadi kasus yang timbul. Peran perangkat adat sangat penting disini karena mereka bertugas menyelesaikan kasus tersebut dan juga mereka sangat berperan penting dalam hal tersebut. Dengan ini peneliti sangat tertarik meneliti permasalahan yang

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana cara penyelesaian masalah kawin lari pada masyarakat Kampung Tekul Distrik Prime
2. Faktor atau kendala apa yang dalam menyelesaikan perkawinan menurut masyarakat Adat Kampung Tekul distrik prime

² Bambang sunggono, metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo, jakarta 2011, hlm 111.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui atau penyelesaian kawin lari pada Masyarakat Adat Kampung Tekul Distrik Prime.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor atau kendala dalam menyelesaikan kawin lari di Kampung Tekul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diuraikan oleh Penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah berguna bagi pengembangan dalam hukum kekuasaannya hukum Adat.

2. Manfaat praktis

Tujuan Praktis adalah sebagai masukan untuk tokoh adat dalam melestarikan hukum adat di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka Penelitian tentang kawin lari sebenarnya telah banyak dilakukan oleh banyak penelitian, diantaranya: kuliah dalam tesisnya yang berjudul: “kawin lari dan dampak hukumnya dalam perspektif hukum adat dan hukum Agama (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kelurahan Kampung Tekul)”. Pembahasan tesis ini adalah menjelaskan kawin lari yang terjadi dan menjelaskan penyimpangannya dalam perspektif hukum Adat dan hukum

Kristiani, dalam penelitiannya ada dua macam jenis kawin lari yang oleh masyarakat yaitu adat kawin lari yang diketahui oleh orang tua dan akan didampingi oleh saat melaksanakan prosesi Adat kawin lari dan yang kedua adalah proses di Adat kawin lari yang tidak diketahui oleh orang tua mempelai dan tidak ditemani oleh dalam skripsinya yang berjudul: ³“Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Kristiani (Studi) kasus di Desa Tekul Kabupaten Lanny Jaya”.

Pembahasan skripsi ini adalah penjelasan status kawin lari secara sah di Negara, tanggapan masyarakat “*Kawin Lari Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Kristiani (Studi Kasus Pada Masyarakat di Keluraan. Kampung Tekul)*” tentang kawin lari, dan pandangan hukum tentang kawin lari, dalam penelitiannya ada beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu kawin lari tidak dikenal dalam istilah fiqih maupun dalam Komplikasi⁴ Hukum Kristiani bahkan bentuk perkawinan tersebut tidak diatur karena memang praktek perkawinannya hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Tekul yang didasarkan oleh adat istiadat Suku Lanny. sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut undang-undang yang berlaku dan hukum Kristiani, selama pelaksanaan kawin lari tersebut memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan. Namun pernikahan ini juga bisa tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dan hukum

³ Rosnidar Sembiring, “*Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 42

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm.

Kristiani jika tidak memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan. tanggapan masyarakat dan tokoh di Desa Tekul juga melihat fenomena ini sebagai perilaku yang tidak terpuji karena sudah diajarkan dalam hukum Kristiani tentang adanya lamaran atau *Khotbah* sebelum pernikahan, pelaku kawin lari bagi kalangan masyarakat digolongkan sebagai yang yang tidak memiliki Adat istiadat, dan praktik kawin lari ini bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. Suci Hajariah dalam skripsinya yang berjudul: “Penyelesaian secara Adat prosesi kawin lari dalam sebagai Hakim masyarakat Tekul pada Kecamatan Prime Kabupaten Lanny Jaya”, penelitian ini membahas tentang prosesi kawin lari yang ada di masyarakat Tekul telah menjadi suatu penyimpangan dari hukum Adat dan hukum Kristiani Penyelesaiannya, dalam penelitiannya yang berkesimpulan pelaksanaan kawin lari mungkin tidak sesuai dengan tahapan Adat yang ada, dan faktor-faktor yang ada seperti “*Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Kristiani (Studi) Kasus Di Desa Tekul Kecamatan Prime Kabupaten Lanny Jaya*” tidak direstui hubungan oleh orang tua, pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil diluar pernikahan, dan karena faktor uang mahar yang dinilai terlalu tinggi. adanya peranan lembaga Adat yang berperan sebagai penengah dalam permasalahan kawin lari ini sangatlah baik karena bisa menyelesaikan masalah yang ada dan lembaga Adat ini juga bisa berperan sebagai penegak hukum Kristiani untuk menyelesaikan masalah kawin lari yang menyimpang dari hukum Kristiani dalam skripsinya yang berjudul : *Kedudukan Kepala Suku Lanny Dalam*

*Penjeslesaian Sengketa Kawin Lari Di Kampung Tekul Distrik Prime
Kaupaten Lanny Jaya.*

Penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan kawin lari kedudukannya dalam hukum dan akibat hukum kawin lari dalam hukum Adat Lanny menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian saya memaparkan bahwa Kawin lari atau *sekatan* tidak dikenal dalam perspektif hukum positif tetapi dalam konsepsi perkawinan mempunyai landasan yang sama yakni merujuk pada konsep hukum Agama sesuai dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Dan akibat hukum kawin lari pada suku Lanny sama dengan akibat hukum perkawinan biasanya yaitu mengenai hubungan hukum antara suami istri, harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak serta pewarisan apabila perkawinannya dilakukan secara sah sesuai hukum Agama⁵ dan hukum yang berlaku di Indonesia. Adalah ketika calon mempelai telah menginjak usia yang matang untuk pernikahan, dewasa dalam menyikapi permasalahan yang akan datang dalam kehidupan rumah tangga maka dari itu sebaiknya pernikahan dilakukan untuk perempuan di umur 20 Tahun keatas sedangkan laki-laki pada umur 25 Tahun keatas

⁵ Rosnidar Sembiring, "*Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*", Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 42

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian yaitu beralamat⁶ di Kecamatan Prime Kampung Tekul Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan.

2. Pendekatan

Data-data atau bahan-bahan yang diperlakukan dalam penjelesaian penelitian tersebut barasal dari⁷ perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Pendekatan kasus Pendekatan kasus ini di lakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Lanny.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan pustaka) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dimana dalam penulisan skripsi ini, data primer yang digunakan adalah data yang di dapat dari hasil

⁶ di Kecamatan Prime Kampung Tekul Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan.

⁷ perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya

wawancara dengan beberapa orang seperti pelaku atau sepasang suami istri yang pernah melakukan kawin lari di suku Lanny dan orang tua pelaku sertapelaku Adat suku Lanny.

Data sekunder data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi; 1) bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu: 4)⁸ Kitab undang-undang hukum Perdata undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan kompilasi hukum Kristiani 2) bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. 3) bahan hukum tersier bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

⁸ undang-undang hukum Perdata undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6)

⁸ Ronny Hanitidjo Soemitra pasangan suami istri yang melakukan kawin lari teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan

4. Populasi dan Sampel

Populasi biasanya sangat luas dan besar maka cukup diambil beberapa saja untuk diteliti sebagai sampel. Sehingga dalam penelitian ini, populasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini yakni pemuka Adat suku Lanny sampel kemudian mengenai sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitidjo Soemitra bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi Sampel dalam penelitian ini adalah : pasangan suami istri yang melakukan kawin lari teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu;

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Berdasarkan pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah berikut:
 1. Wawancara struktur yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan.
 2. Wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.
- b. Kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

- c. Studi dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian yang berada di Kampung Tekul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu;

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Berdasarkan pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah berikut:

1. Wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.
2. Kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
3. Studi dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Di samping itu menggunakan metode analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.